

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Kerjasama Penyediaan Layanan Wifi (Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk)

Erlina Bachri¹ Dewi Maharani²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: erlina@ubl.ac.id¹ dewimaharani392@gmail.com²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: Dengan tujuan untuk langkah-langkah penegakan dan penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan dengan cara modus kerjasama penyediaan layanan wifi diwilayah Polisi Daerah Lampung dalam kasus putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk memahami atau guna mengetahui kendala apa saja pada proses penyelesaian kasus penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan cara atau metode tertentu kerjasama penyediaan layanan wifi pada perkara putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yang melibatkan kegiatan membaca, mengunuti, dan menganalisis berbagai teori hukum serta peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tersebut karena dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan peluang dengan menawarkan kerjasama penyediaan layanan WiFi yang tampak menguntungkan, namun pada kenyataannya, tidak ada niat untuk memenuhi janji-janji yang diberikan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut dengan melalui proses penyelidikan, penuntutan, dan peradilan menunjukkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital yang semakin berkembang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Wifi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam masyarakat dan saling bergantung satu sama lain yang diciptakan Tuhan yang maha sempurna. Tuhan memberikan akal dan pikiran kepada manusia untuk digunakan menjalani hidup dengan kesadaran dan kehendak bebas. Selain akal, manusia juga memiliki keinginan, seperti nafsu makan, keinginan untuk memperoleh kekayaan, dan berbagai hasrat atau tujuan lain. Namun, apabila keinginan atau dorongan pribadi tersebut tidak dapat dikuasai atau diatur oleh pertimbangan yang baik, maka nafsu itu selalu tumbuh juga berkembang, karena ketidakmampuan manusia dalam mengendalikannya.¹ Kondisi perekonomian, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dan krisis moral yang semakin terasa dalam masyarakat memberikan dampak buruk terhadap kehidupan. Hal ini mengganggu struktur kehidupan sosial masyarakat, suka atau tidak suka mendorong mereka untuk menentukan jalan segera memutuskan tindakan untuk melakukan kejahatan pidana seperti penipuan salah satunya, dengan menggunakan metode-metode untuk memperoleh uang dan memenuhi kebutuhan tanpa memperhatikan akibatnya. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila.

¹ Erlina, B., Ramadan, S., & Saputra, R. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjamin Secara Sepihak Harta Warisan* (Studi Putusan Nomor: 27/PDT. G/2022/PN. TJK). *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), hlm. 64

Bahkan, para pelaku kejahatan pun berani menghadapi petugas penegak hukum yang meregulasi kondisi aman dan tertib dalam masyarakat.

Serangkaian kejahatan terbaru yang terkait dengan penggelapan uang untuk kerjasama penipuan dalam penyediaan wifi. Hal ini sangat tentu penting dalam sistem negara hukum, di mana tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat tidak mampu diproses dalam kerangka peraturan atau Undang-Undang negara. Tindakan kriminal berupa penyalahgunaan atau pengambilan harta milik orang lain secara tidak sah salah satu bentuk tindak kriminal yang berkaitan dengan perampasan atau kerusakan harta benda, individu, maupun orang yang ditetapkan dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yang mana tiada akhirnya dan bisa terjadi di mana saja ranah berasal dari semua kelompok masyarakat. Penjelasan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Penggelapan menurut ketentuan Pasal 372 KUHP yang masing-masing menyatakan demikian:

- Pasal 362 Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana paing lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Maka perbedaannya, pada pencurian, penguasaan barang dengan kejahatan, sedang pada penggelapan, kekuasaan atau barang bukan dengan melakukan kejahatan.²

Penggelapan adalah perbuatan tidak berlaku jujur dengan menyembunyikan barang atau kekayaan milik seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan terhadap harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud untuk memindahkan kepemilikan (pencurian), mengambil alih, atau menggunakannya bertujuan agar kepentingan lainnya.³ Siapa pun, mulai dari kalangan bawah hingga menengah, dapat terlibat dalam tindakan penggelapan. Kejahatan ini bisa dimulai dari terlalu percaya pada orang lain, kemudian berujung akibat dari kehilangan kepercayaan tersebut akibat rendahnya integritas. Ini menunjukkan bahwa penggelapan mencerminkan sikap pribadi, moralitas, semangat, integritas, dan kredibilitas seseorang. Penipuan merupakan tindakan dari seseorang yang menggunakan tipu daya, pembohongan, identitas menipu, serta situasi yang tidak benar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa kewenangan. Rangkaian dusta atau pernyataan yang tidak benar adalah serangkaian pernyataan yang tidak benar yang dirangkai sedemikian rupa sehingga tampak seperti kenyataan. Secara etimologis, Kata penipuan berasal dari istilah tipu” sesuatu berarti tindakan atau ucapan yang tidak benar yang bertujuan membingungkan, mengkali, atau memperoleh keuntungan. Sementara itu, kecurangan atau tindakan menipu merujuk pada tahapan dalam melakukan penipuan. Secara hukum, penipuan merujuk pada tindakan curang atau usaha untuk menyesatkan yaitu tindakan yang dilakukan melalui tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara ilegal, dengan cara menggunakan identitas tidak benar, kehormatan yang tidak sah,

² Silalahi, D. I., & Khamim, K. 2024. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus Perkara No. 16/Pid. B/2022/Pn. Pti. Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 198-206. hlm. 199

³ lam, Y. S., Erlina, B., & Anggalana, A. (2021). *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid. B/2020/PN Tjk)*. Jurnal Pro Justitia (JPJ), 2(2). hlm. 33

perbuatan curang, atau tindakan penipuan yang memudahkan orang lain untuk menyerahkan harta benda atau hak mereka.⁴

Kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan sering terjadi dan menjadi perhatian besar khususnya di Indonesia. Banyak kasusnya, karena dalam kasus ini banyak juga kasus yang sering terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung. Sepasang suami istri terkena tipu muslihat dengan ajakan secara cuma-cuma dari pelaku tindak pidana tersebut. Dampak dari tindakan ini sangat serius, termasuk kerugian yang signifikan dan mencakup berbagai unsur berupa sanksi yang akan memberikan efek jera bagi para pelakunya. Pentingnya peran masyarakat untuk mengetahui bagaimana modus penipuan penyediaam layanan wifi yang sangat berkembang saat ini, agar terhindar dari hal tersebut dan tidak menjadi korban. Banyaknya masyarakat awam yang tidak tahu membuat mereka sangat mudah terjerumus ke dalam perangkap pelaku kejahatan penipuan penyediaan layanan wifi, sehingga sangat penting masyarakat mendapat informasi mengenai cara-cara penipuan yang sedang berkembang saat ini, agar dapat terhindar dari hal tersebut dan tidak menjadi korban. Oleh karena itu, penelitian ini akan menegakan bagaimana menghindari diri dari kejahatan modus-modus penipuan dan penggelapan dalam penyediaan layanan wifi dan apa saja kendala dalam penyelesaiannya serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korbannya. Temuan dari kesimpulan kasus ini penulis harap agar menambah informasi lebih yang relevan untuk publik, aparat penegak hukum dan pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan dan penggelapan penyediaan layanan, meningkatkan perannya dalam pencegahan dan kejahatan penipuan serta penggelapan penyediaan layanan, serta bisa menjadi suatu pedoman bagi masyarakat agar berani untuk melaporkannya.

Mengacu pada penjelasan di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dan menyusunnya di dalam bentuk tugas akhir yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Kerjasama Penyediaan Layanan Wifi (Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk)" Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah tersebut adalah: Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan wifi, berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk)? Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan wifi, berdasarkan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.B/2024/PN Tjk)? Berdasarkan masalah yang diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah: Dengan tujuan untuk langkah-langkah penegakan dan penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan dengan cara modus kerjasama penyediaan layanan wifi diwilayah Polisi Daerah Lampung dalam kasus putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk memahami atau guna mengetahui kendala apa saja pada proses penyelesaian kasus penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan cara atau metode tertentu kerjasama penyediaan layanan wifi pada perkara putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yang melibatkan kegiatan membaca, mengunuti, dan menganalisis berbagai teori hukum serta peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan topik atau masalah yang

⁴ Chonyta, D., & Nasiya, I. 2022. *Penipuan Dan Penggelapan Biro Perjalanan Haji Dan Umroh* (Study Kasus Pt. First Travel). *Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 22-32. hlm. 23

sedang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti berfokus pada pemahaman terhadap dasar-dasar hukum yang ada dalam literatur untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris diharapkan untuk menggali pemahaman dan kejelasan mengenai permasalahan penelitian berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam objek penelitian. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data yang berasal dari observasi langsung, wawancara, atau sumber lain yang memberikan informasi tentang situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Pendekatan empiris ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti, dengan mengacu pada realitas yang ditemukan melalui studi kasus yang dilakukan. Fokus utama dari pendekatan empiris adalah untuk menyusun gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang masalah penelitian dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang ada di lapangan.

Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu data lapangan maupun keputusan-keputusan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan kegiatan membaca, menelaah, serta mengutip berbagai teori, asas, dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder ini mencakup dua jenis bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif.⁵ Yaitu sumber yang memiliki kewenangan atau kekuatan hukum yang mengikat. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE; Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 492 Undang-Undang 1/2023); Buku II KUHP pada bab XXV (Pasal 378 sampai dengan 395); Pasal 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber-sumber hukum yang dapat digunakan untuk membantu dalam menganalisis permasalahan yang ada. Sumber-sumber ini mencakup berbagai jenis literatur hukum, seperti buku hukum, arsip, dokumen, jurnal, makalah, serta materi dari internet yang relevan dengan topik penelitian.
 - c. Data Primer. Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki informasi relevan mengenai topik yang sedang diteliti. Data ini bersifat langsung dan pertama kali didapatkan dari sumber yang berkompeten atau terkait dengan objek penelitian.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi putusan dan studi lapangan. Langkah-langkah dalam pengumpulan data ini mencakup berbagai tahapan yang terstruktur untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan relevan dengan tujuan penelitian:

⁵ Moh.Nazir.2013. *Metode penelitian.Ghalia Indonesia*, Bogor, hlm. 174.

1. Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Studi lapangan (*field research*). Studi lapangan dilakukan sebagai metode untuk mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan. Studi lapangan ini dilakukan melalui beberapa langkah, sebagai berikut:
 - a. Observasi adalah proses pengumpulan data secara langsung dan objektif terhadap objek penelitian. Dalam tahap ini, peneliti secara langsung mengamati dan mencatat fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Untuk memperoleh data yang akurat, observasi dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, yang merupakan lokasi penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.
 - b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan responden penelitian. Proses wawancara ini dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, yang berfungsi untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dan terstruktur dengan baik. Wawancara digunakan sebagai metode untuk menggali informasi lebih dalam, terutama ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, atau ketika peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden terbatas atau sedikit. Teknik ini efektif dalam menggali perspektif pribadi wawasan yang tidak dapat diperoleh hanya melalui observasi atau sumber tertulis.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Kerjasama Penyediaan Layanan WiFi Berdasarkan (Studi Putusan Nomor : 463/Pid.B/2024/PN Tjk)

Berdasarkan hasil riset wawancara tindak pidana penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi, sebagaimana yang terjadi dalam Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk, terjadi karena berbagai faktor yang saling terkait. Untuk memahami faktor-faktor penyebabnya, kita perlu menggali lebih dalam mengenai konteks hukum, ekonomi, dan sosial yang melatari peristiwa tersebut. Pertama, penipuan semacam ini biasanya dimulai dengan adanya peluang untuk memanfaatkan ketidaktahuan atau kelalaian pihak yang terlibat. Dalam kasus kerjasama penyediaan layanan WiFi, pelaku mengetahui bahwa permintaan masyarakat akan akses internet yang cepat dan terjangkau sangat tinggi. Pelaku memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan kerjasama penyediaan layanan WiFi dengan janji-janji yang tampaknya menguntungkan, namun sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Ini menjadi salah satu alasan utama terjadinya penipuan, yaitu adanya kesenjangan informasi antara pelaku dan korban. Korban, yang mungkin tidak memiliki pengetahuan teknis mengenai penyediaan layanan WiFi atau aspek-aspek kontraktual, lebih mudah terjebak dalam janji-janji manis yang ditawarkan oleh pelaku. Selain itu, motif ekonomi sangat jelas menjadi penyebab utama. Dalam banyak kasus penipuan, pelaku berusaha untuk meraih keuntungan secara cepat tanpa memperhatikan etika atau tanggung jawab hukum. Dalam konteks ini, pelaku mungkin menawarkan kerjasama yang menjanjikan keuntungan besar bagi korban, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak berniat untuk memberikan layanan yang

⁶ Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta, Bandung. hlm. 194.

dijanjikan. Dengan memanfaatkan keinginan korban untuk memperoleh layanan internet yang murah dan cepat, pelaku dapat menarik korban untuk melakukan pembayaran atau menandatangani kontrak yang tidak menguntungkan bagi mereka. Keinginan korban untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar atau layanan WiFi dengan harga yang terjangkau menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan mereka terjebak dalam penipuan ini. Selain itu, faktor psikologis juga berperan dalam terjadinya penipuan ini. Banyak korban penipuan cenderung tidak melakukan verifikasi yang cukup terhadap pihak yang menawarkan kerjasama. Mereka mungkin terlalu tergiur dengan tawaran yang terlalu baik untuk ditolak atau merasa tidak perlu memeriksa latar layanan. Pelaku sering kali menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk membangun kepercayaan dengan korban, misalnya dengan cara menunjukkan kesan profesionalisme atau menawarkan testimoni palsu yang meyakinkan korban bahwa tawaran tersebut adalah peluang yang sangat baik. Kecenderungan untuk percaya pada hal-hal yang tampaknya menguntungkan, tanpa mempertimbangkan risiko atau memeriksa secara cermat, membuat korban lebih rentan terhadap penipuan semacam ini.

Selain faktor psikologis, adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum juga turut berkontribusi dalam memungkinkan terjadinya penipuan ini. Dalam beberapa kasus, pelaku penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi mungkin beroperasi dengan memanfaatkan celah dalam sistem hukum yang ada. Mereka dapat menghindari deteksi selama periode yang cukup lama sebelum akhirnya terungkap. Korban yang merasa dirugikan juga sering kali ragu untuk melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib, baik karena kurangnya pemahaman mengenai hak-hak mereka, ataupun karena tidak tahu bagaimana cara melapor. Keengganan atau ketidakmampuan korban untuk melapor menjadi salah satu penyebab mengapa penipuan dengan modus ini dapat berlanjut tanpa ada tindakan hukum yang memadai. Pada tingkat yang lebih luas, faktor ekonomi makro juga bisa berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya penipuan. Ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi atau mencari cara untuk menghemat pengeluaran, penawaran yang tampaknya menguntungkan seperti layanan WiFi dengan harga murah atau kerjasama yang menjanjikan keuntungan bisa sangat menarik. Ketika seseorang merasa terdesak atau membutuhkan solusi cepat, ia cenderung akan mengambil keputusan tanpa melalui pertimbangan yang matang atau evaluasi yang cukup terhadap pihak yang menawarkan kerjasama. Pelaku memanfaatkan keadaan ekonomi ini untuk menjerat korban yang sedang mencari cara untuk mengurangi biaya hidup mereka. Faktor lainnya yang perlu diperhatikan adalah ketergantungan pada teknologi dan platform digital yang terus berkembang pesat, seiring dengan kemajuan teknologi dan internet, lebih banyak transaksi atau kesepakatan bisnis dilakukan secara online, tanpa pertemuan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini memudahkan pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka dan menghindari deteksi dalam waktu yang lama. Selain itu, penggunaan platform digital yang memungkinkan transaksi secara anonim atau dengan sedikit verifikasi menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penipuan tanpa harus menghadapi risiko langsung. Kurangnya pengawasan atau pengendalian yang ketat atas transaksi atau kesepakatan yang terjadi di platform digital juga menjadi salah satu faktor penyebab penipuan dengan modus seperti ini.

Berdasarkan analisis dalam Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi sangat beragam. Keterbatasan informasi, motif ekonomi, manipulasi psikologis, serta kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum adalah faktor-faktor utama yang memperbesar kemungkinan terjadinya penipuan. Selain itu, situasi ekonomi yang sulit, ketergantungan pada teknologi, dan ketidaktahuan

korban tentang hak-hak mereka juga berperan sebagai faktor yang mendukung terjadinya kejahatan ini. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran-penawaran yang terlihat terlalu menggiurkan untuk menjadi kenyataan, serta bagi pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan serupa di masa depan. Tindak pidana penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi, yang tercermin dalam Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk, dapat dipahami melalui berbagai faktor internal yang berkaitan dengan niat jahat pelaku, maupun faktor eksternal yang melibatkan kondisi sosial ekonomi, dan ketidaktahuan korban. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ini, kita perlu menguraikan berbagai aspek yang melatarbelakangi secara lebih komprehensif, mengingat bahwa penipuan dalam bentuk kerjasama penyediaan layanan WiFi bisa muncul dari kombinasi faktor-faktor psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi.

Pada dasarnya, penipuan adalah perbuatan curang yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara ilegal dengan cara menipu ataupun memanipulasi orang lain. Dalam kasus penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi, pelaku memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat akan akses internet yang cepat dan murah. Dengan menggunakan tawaran yang tampaknya menggiurkan, pelaku mencoba meyakinkan korban bahwa mereka dapat menyediakan layanan WiFi dengan harga yang lebih rendah atau dengan manfaat yang lebih besar daripada yang bisa diperoleh melalui penyedia layanan resmi lainnya. Tawaran-tawaran tersebut sering kali disertai dengan janji-janji keuntungan besar atau kondisi yang sangat menguntungkan, yang pada akhirnya ternyata tidak dapat dipenuhi. Pada titik ini, korban sudah terperangkap dalam jebakan penipuan yang dibuat sedemikian rupa oleh pelaku. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tindak pidana penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi dalam Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya penipuan adalah ketidaktahuan korban mengenai teknis layanan dan hak-hak mereka, serta adanya celah dalam pengawasan hukum dan penegakan aturan yang ada. Selain itu, faktor psikologis, ketergantungan pada teknologi, serta motif ekonomi yang mendorong pelaku untuk mendapatkan keuntungan cepat juga turut berkontribusi pada maraknya tindak pidana ini. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan murah tanpa memahami sepenuhnya risiko dan implikasi hukum dari kerjasama yang ditawarkan menjadi pintu masuk bagi pelaku untuk melakukan penipuan. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih waspada serta memperdalam pemahaman tentang hak-hak mereka serta pentingnya melakukan verifikasi terhadap setiap tawaran yang tampaknya terlalu menggiurkan, serta bagi pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi digital yang semakin marak.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Kerjasama Penyediaan Layanan WiFi, Berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk)

Berdasarkan hasil wawancara dengan polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, serta hakim sebagai penegak hukum terkait pelaku tindak pidana penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi, seperti yang tercermin dalam Studi Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk, mencerminkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi praktik penipuan yang merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukum mereka. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi

juga pada perlindungan terhadap korban dan pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang di masa depan. Proses penegakan hukum dalam kasus penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi melibatkan serangkaian tahapan yang meliputi penyelidikan, penuntutan, hingga pengadilan, dimana setiap tahapan harus dilaksanakan secara cermat serta sesuai dengan prosedur peraturan yang ada. Pada masalah di kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan dengan terdakwa Ahmad Apriansyah Ms Bin Muhammad Syamsu, polisi sebagai penyidik menjerat pelaku dengan alasan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama proses penyidikan, serta keterangan dari saksi dan ahli yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasarkan studi dari Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk. Berikut adalah beberapa alasan yang mendasari penjatuhan dakwaan dan penahanan terhadap terdakwa yaitu adanya bukti tindak pidana. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan bukti yang memadai untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan yaitu menyatakan alat bukti yang berupa:

- a. 38 (tiga puluh delapan) lembar bukti transaksi M BANKING ke rek. AHMAD APRIANSYAH HS
- b. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagaimana berada di Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP.

Penipuan biasanya melibatkan tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperdaya korban agar menyerahkan sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. Sementara penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengambil atau menggunakan barang milik orang lain yang seharusnya diserahkan atau dikuasai oleh orang tersebut. Adapun alasan lain seperti kesenjangan dan motif pelaku terdakwa dalam kasus ini diduga sengaja merencanakan tindak pidana bertujuan mendapatkan kekayaan berupa material yang bukan miliknya. Modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa dalam penipuan dan penggelapan ini terbukti dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Adanya Perpanjangan penahanan selama penyidikan dan pemeriksaan persidangan, penahanan terhadap terdakwa diperpanjang beberapa kali oleh pihak penyidik, penuntut umum, hakim berdasarkan alasan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, menghapus jejak bukti, atau mempengaruhi saksi yang dapat merugikan proses peradilan. Penahanan ini bertujuan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar dan terdakwa hadir dalam setiap tahapan persidangan. Serta kerugian yang ditimbulkan menyebabkan kerugian bagi korban yang harus dilindungi oleh hukum. Polisi dan jaksa melakukan langkah-langkah untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan korban yang dirugikan akibat tindakan terdakwa. Proses hukum yang sah penahanan dan dakwaan yang dijatuhkan sudah melalui prosedur yang valid berdasarkan peraturan yang berlaku semua perpanjangan tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik, jaksa, dan hakim telah sesuai prosedur juga sesuai dengan ketentuan hukum tentang aturan hak pelaku. Secara keseluruhan, tindakan polisi sebagai penyidik dalam menjatuhkan dakwaan dan melakukan penahanan terhadap terdakwa Ahmad Apriansyah Ms Bin Muhammad Syamsu didasarkan pada temuan bukti yang cukup, adanya unsur penipuan dan penggelapan yang jelas, serta prosedur yang tepat dalam penyidikan dan persidangan.

Dalam kasus studi yang merujuk dalam keputusan dengan nomor 463/Pid.B/2024/PN Tjk, alasan jaksa mengajukan tuntutan terhadap terdakwa Ahmad Apriansyah Ms Bin Muhammad Syamsu dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan meskipun ancaman pidana untuk tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah 4 tahun 6 bulan dapat dipahami melalui beberapa pertimbangan yang seringkali menjadi dasar dalam menentukan tuntutan pidana oleh jaksa. Jaksa mempertimbangkan berbagai faktor yang meliputi beratnya tindak

pidana yang dilakukan oleh terdakwa, apakah ada faktor yang meringankan, serta rekam jejak atau perilaku terdakwa selamanya proses penyidikan dan persidangan. Dalam kasus ini kemungkinan, terdapat pertimbangan adanya keadaan yang meringankan bagi terdakwa, seperti niat baik untuk mengembalikan kerugian korban, penyesalan terdakwa, atau kemungkinan bahwa terdakwa merupakan pelaku pertama yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam kasus-kasus seperti penipuan dan penggelapan, meskipun ancaman pidana maksimal 4 tahun 6 bulan, jaksa seringkali menggunakan kebijakan hukuman yang bersifat lebih fleksibel berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut. Jika terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, atau ada kesepakatan damai antara korban dan terdakwa, jaksa mungkin memilih untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan.

Dapat pula ada pertimbangan untuk memberikan kesempatan pada terdakwa untuk memperbaiki perilaku dan reintegrasi sosialnya. Tuntutan 2 tahun 6 bulan, meskipun lebih rendah dari ancaman maksimal, merupakan langkah jaksa untuk menciptakan efek jera namun juga memberikan kesempatan pada terdakwa untuk menjalani hukuman yang lebih ringan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Selain itu jaksa juga dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat humanis, seperti kondisi pribadi terdakwa (misalnya, jika terdakwa memiliki tanggungan keluarga atau keadaan lain yang mengurangi kesalahan moral). Oleh karena itu, meskipun hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan, jaksa memiliki diskresi untuk memberikan tuntutan yang lebih rendah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas dalam konteks hukum dan keadilan. Penting untuk memahami bahwa tindak kejahatan penipuan yang tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan perbuatan yang dilakukan melalui sengaja dengan tujuan meraih keuntungan dengan metode atau prosedur di mana melanggar aturan hukum negara Indonesia hal ini, modus ini digunakan oleh pelaku adalah menawarkan kerjasama penyediaan layanan WiFi yang menjanjikan keuntungan, tetapi dalam prakteknya, tidak sejalan dengan apa yang dijanjikan. Pelaku mungkin menggunakan informasi palsu, misrepresentasi kontrak, atau bahkan tidak memenuhi janji yang telah disepakati. Di sinilah peran penegakan hukum sangat penting, karena meskipun penipuan ini dapat terjadi dalam ranah digital yang terkadang sulit untuk dilacak, hukum tetap memiliki mekanisme yang memungkinkan pelaku untuk dihukum berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Tanggapan hakim terhadap putusan yang menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan terhadap pelaku, meskipun ancaman pidana untuk tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah 4 tahun 6 bulan, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dalam konteks hukum pidana. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan segala aspek dalam perkara tersebut, termasuk tuntutan jaksa. Hakim mempertimbangkan apakah tuntutan jaksa tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang ada, seperti hal-hal yang meringankan atau memberatkan dan hukuman tersebut adil agar memberikan pelajaran yang tegas, serta memberi peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri, dan hakim sependapat dan mendukung keputusan jaksa untuk memberikan hukuman yang lebih ringan terhadap terdakwa Ahmad Apriansyah. Secara umum, hakim akan mengevaluasi tuntutan 2 tahun 6 bulan sudah sesuai dengan rasa keadilan, hukuman tersebut mencerminkan prinsip proporsionalitas (kesesuaian antara beratnya tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan), serta keputusan tersebut memberi dampak yang efektif baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat. Pada tahap awal, penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau penyidik yang berwenang. Penyidikan dimulai setelah adanya laporan dari korban atau temuan dugaan tindak pidana penipuan. Dalam konteks penipuan berbasis kerjasama penyediaan layanan WiFi, penyelidikan ini sering kali melibatkan pengumpulan bukti-bukti berupa dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh korban, bukti komunikasi antara korban dan pelaku

(baik itu berupa email, pesan teks, rekaman percakapan, atau komunikasi melalui platform digital lainnya). Serta bukti transaksi keuangan yang menunjukkan adanya pembayaran yang dilakukan oleh korban kepada pelaku. Dalam beberapa kasus, penyelidikan juga bisa melibatkan pemeriksaan teknis terhadap platform atau situs web yang digunakan oleh pelaku untuk menawarkan kerjasama, guna mengidentifikasi apakah ada unsur pemalsuan atau penipuan yang terlibat dalam platform tersebut.

Namun, penyelidikan dalam kasus penipuan dengan modus ini tidak selalu mudah. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya melacak pelaku yang sering kali beroperasi secara anonim melalui internet atau menggunakan identitas palsu. Pelaku penipuan sering memanfaatkan teknologi dan platform digital yang memudahkan mereka untuk menyembunyikan identitas asli mereka, misalnya dengan menggunakan akun-akun palsu, situs web yang tampaknya sah, atau bahkan menggunakan berbagai cara untuk mengalihkan dana yang diterima agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Dengan demikian, penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang harus didukung oleh keahlian khusus dalam hal forensik digital dan pemahaman tentang bagaimana penipuan berbasis internet dapat dilakukan. Pada kesempatan ini, aparat hukum juga perlu bekerja sama diiringi pihak-pihak terkait, seperti penyedia layanan internet, bank, atau platform digital, untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu mengungkap jejak digital pelaku. Setelah penyelidikan, jika cukup bukti ditemukan untuk mendakwa pelaku, kasus ini akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Penuntutan dalam kasus penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi memerlukan strategi yang tepat, karena selain harus membuktikan adanya penipuan jaksa juga harus dapat membuktikan niat jahat pelaku dan adanya kerugian yang diderita dari pihak korban adalah dampak dari perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini tidak selalu mudah, mengingat adanya kemungkinan bahwa mereka tidak berniat untuk menipu atau bahwa korban terlibat dalam kesepakatan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, dalam proses penuntutan, jaksa harus dapat menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas bertujuan untuk menipu korban, seperti memberikan informasi yang menyesatkan, menawarkan janji palsu, atau bahkan membuat perjanjian yang tidak realistis.

Proses pengadilan adalah tahap selanjutnya dalam penegakan hukum, lalu majelis hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa apakah terbukti melakukan kejahatan atas perbuatan penipuan yang dituduhkan dalam Studi Putusan Nomor : 463/Pid.B/2024/PN Tjk, hakim akan mengevaluasi seluruh bukti sah yang direkomendasikan dengan jaksa dan pembelaan dari terdakwa. Pada tahap ini, hakim harus menegaskan bahwa semua tata cara hukum diikuti dengan benar dan menurut keputusan yang diambil atas dasar bukti yang sah dan cukup. Di samping itu, hakim juga akan mengevaluasi faktor-faktor lain ini dapat mempermudah atau memberatkan hukuman, seperti apakah pelaku memiliki niat jahat yang kuat, apakah ada kerugian yang signifikan bagi korban, atau apakah pelaku sudah melakukan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, seperti mengembalikan uang yang telah diterima dari korban. Salah satu aspek penting dari penegakan hukum dalam kasus penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi adalah penerapan hukuman yang sesuai dalam KUHP Indonesia, penipuan diancam dengan pidana penjara dan/atau denda. Namun, dalam praktiknya, jumlah hukuman yang dijatuhkan bisa sangat bervariasi tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan, kerugian yang diderita oleh korban, serta apakah pelaku merupakan pelaku tunggal atau bagian dari jaringan penipuan yang lebih besar. Jika pelaku terbukti melakukan penipuan dengan skala besar yang melibatkan banyak korban, oleh karena itu maka hakim dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Selain itu, pada beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk memberikan ganti rugi kepada korban

sebagai bagian dari hukuman, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita akibat penipuan tersebut. Pelaksanaan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus tertentu yaitu kerjasama penyediaan layanan WiFi juga melibatkan upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka dan cara melindungi diri mereka dari penipuan. Pihak berwenang juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti penyedia layanan internet dan platform e-commerce, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda-tanda penipuan yang mungkin terjadi di dunia maya. Salah satu cara untuk mencegah penipuan di sektor ini adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memeriksa kredibilitas penyedia layanan dan mengenali tanda-tanda penipuan dalam berbagai jenis kerjasama bisnis, termasuk penyediaan layanan WiFi.

Selain itu, penegakan hukum dalam kasus penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi juga harus diikuti dengan perbaikan sistem hukum yang ada. Dalam banyak kasus, penipuan berbasis internet dan digital sering kali terjadi dengan memanfaatkan celah hukum atau kurangnya pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, pembaruan dalam regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap transaksi digital dan platform e-commerce menjadi langkah penting dalam mencegah penipuan. Pihak berwenang juga perlu memperkuat kapasitas mereka dalam hal ahli di bidang teknologi informasi dan forensik digital untuk mendukung proses penyelidikan dan memastikan bahwa penipuan yang melibatkan teknologi dapat ditangani dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap individu yang melakukan penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi, sebagaimana yang tercermin dalam perkara pada Putusan Nomor: 463/Pid.B/2024/PN Tjk, memerlukan kerjasama lebih erat antara aparat penegak hukum, lembaga-lembaga terkait, serta masyarakat. Penegakan hukum yang efektif akan memastikan bahwa pelaku penipuan mendapatkan hukuman yang setimpal, korban mendapatkan keadilan, dan masyarakat mendapat perlindungan yang memadai dari praktik penipuan yang semakin berkembang, terutama yang melibatkan teknologi dan platform digital.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tersebut karena dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan peluang dengan menawarkan kerjasama penyediaan layanan WiFi yang tampak menguntungkan, namun pada kenyataannya, tidak ada niat untuk memenuhi janji-janji yang diberikan. Dengan menggunakan teknik memanipulasi psikologis dan taktik yang menyesatkan, pelaku berhasil meraup keuntungan dari korban yang terjebak dalam ketidakpahaman dan ketergantungan mereka terhadap kebutuhan internet.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut dengan melalui proses penyelidikan, penuntutan, dan peradilan menunjukkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital yang semakin berkembang. Dalam proses penyelidikan, aparat harus dapat mengidentifikasi bukti-bukti yang tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga digital, untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut dapat diungkap dengan efektif. Penuntutan dan peradilan yang dilakukan harus menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal dengan tingkat kerugian yang dialami korban, serta mempertimbangkan dampak sosial dari kejahatan tersebut.

Saran

Dalam hal ini penulis bermaksud memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah saran yang diajukan:

1. Diharapkan untuk aparat instansi hukum untuk perlu meningkatkan kualitas kemampuan teknis mereka dalam menangani kasus-kasus penipuan yang melibatkan teknologi. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas dalam hal penyelidikan forensik digital, pengawasan transaksi berbasis internet, dan pemahaman mengenai modus-modus baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Penanganan kasus penipuan yang berbasis digital sering kali menghadapi tantangan besar dalam hal bukti yang bersifat abstrak dan tidak berbentuk fisik, sehingga pelatihan dan penguatan kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang ini sangat penting. Diperlukan pula sinergi antara aparat penegak hukum dengan pihak swasta, seperti penyedia layanan internet dan platform digital, dalam mengidentifikasi dan melaporkan dugaan penipuan lebih awal, agar dapat segera ditindaklanjuti.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan mereka terkait potensi penipuan yang dapat terjadi melalui berbagai modus yang semakin beragam. Upaya pendidikan hukum dan literasi digital menjadi aspek yang sangat penting dalam membekali masyarakat dengan keterampilan untuk mengenali tanda-tanda penipuan serta memahami hak-hak mereka dalam dunia digital. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dapat berkerjasama dalam mengadakan kampanye atau seminar mengenai bahaya penipuan yang berbasis teknologi, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam tawaran yang tampaknya menggiurkan namun berisiko.
3. Diharapkan praktik penipuan dengan modus kerjasama penyediaan layanan WiFi dapat dikurangi secara signifikan. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang baik tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan terhadap masyarakat agar mereka dapat terlindungi dari potensi penipuan yang dapat merugikan mereka, baik secara materiil maupun psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Agus Rusianto, S. H. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya, Jakarta, (2015)
- Arifin, A. (2023). *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 6-10
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika), (2020)
- Basri, H. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, 2(2)
- Buku II KUHP pada bab XXV (Pasal 378 sampai dengan 395)
- Canjaya, M. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)* (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Chonyta, D., & Nasiya, I. (2022). *Penipuan Dan Penggelapan Biro Perjalanan Haji Dan Umroh (Study Kasus Pt. First Travel)*. Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis, 2(1), 22-32. hlm. 23
- Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press), (2019)
- Erlina, B., Ramadan, S., & Saputra, R. (2023). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan* (Studi Putusan Nomor: 27/PDT. G/2022/PN. TJK). Pagaruyuang Law Journal, 7(1)

- Fadhila, A. P. (2021). *Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan Ecommerce Berdasar Peraturan perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid19 di Indonesia*. Jurnal Suara Hukum, 3(2), 274-299. <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024
- I Ketut Seregig, Suta Ramadan, & Oktavianti, D. M. (2022). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 3, Nomor 1
- Indonesia, T. R. K. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Irsan Arief, *Unsur-Unsur Tindak Pidana & Teknik Penerapan Pasal*
- Karim, R., Sumendap, S. S., & Koagouw, F. V. I. A. (2016). *Pentingnya penggunaan Jaringan Wi-Fi dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka pada kantor perpustakaan dan kearsipan daerah kota tidore kepulauan*. Acta Diurna Komunikasi, 5(2).
- KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), (Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari), (2023)
- lam, Y. S., Erlina, B., & Anggalana, A. (2021). *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid. B/2020/PN Tjk)*. Jurnal Pro Justitia (JPJ), 2(2)
- Miftahul Jannah, Erman Rahim, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah
- Moh. Nazir. (2013). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Moho, H. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Warta Dharmawangsa, 13(1)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op Cit. Nayan, N., Ngah, M. S. Y. C., Hashim, M., Saleh, Y., & Shafiee, M. A. (2013). *Tahap Ketersampaian Perkhidmatan WiFi dalam Kampus Sultan Azlan Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris: Suatu Pandangan Mahasiswa: The Accessibility of WiFi Network Coverage in Sultan Azlan Shah Campus, Universiti Pendidikan Sultan Idris: The Student Perspectives*. Perspektif Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 5(3)
- Nikolas Kusumawardhani, Mohamad Fajri Mekka Putra, Mia Amalia, Loso Judijanto, Agri Chairunisa Isradjuningtias, Anita Kamilah, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia), (2024)
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE
- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 492 Undang-Undang 1/2023)
- Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Pasal 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sanjaya, R. R., & Susetiyo, W. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid. B/2018/PN Blt)* Jurnal Supremasi, 55-61
- Silalahi, D. I., & Khamim, K. (2024). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus Perkara No. 16/Pid. B/2022/Pn. Pti. Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 198-206
- Simangunsong, F. (2014). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. RECHTSTAAT, 8(1).
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta, Bandung.

- Sumenge, M. (2013). *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*. *Lex Crimen*, 2(4).
- Utami, I. G., & Salsabila, J. S. *Jenis-Jenis Tindak Pidana*.
- Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.
- Widjajono Moestadjab, *Trik Menghindari Penipuan*, (Surabaya: Graha Mandiri Prakarsa), (2018)